

**PUTUSAN**  
NOMOR 511/G/2023/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**MUHAMMAD BABUR ROCHMAN** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Taman Ratu Blok G I No. 23, RT.013/RW.013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Thamrin Lubis, S.H.,M.H;
2. DR. (C) Elita Purnamasari, S.H., M.H.;
3. Siti Fatimah, S.H.I;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LUBIS, ELITA & PARTNERS", beralamat di Jl. Cityloft Building Lantai 23 Unit 2322, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat 10220, dan berdomisili elektronik pada alamat email: fatimahlubis515@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.028/SKK-MBR/LEP/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan Jalan Selarapang, Blok B-15 Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. Nama : Agus Riduan, S.H., M.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Fenny Novita, S.H.  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
4. Nama : Machmur Kharis  
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
5. Nama : Alya Yudityastri, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : Wisnu Jaya Surya Putra, S.H., M.H.  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;
7. Nama : Andi Basomario Mubarag.  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;
8. Nama : Nur Fadillah.  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;
9. Nama : Umi Hanik Rojabiyah, S.H.  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Selarapang, Blok B-15 Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili elektronik di [pmpj.jakpus@gmail.com](mailto:pmpj.jakpus@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1216/ST.31.71.MP.02.02/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **IVONNE HADISURJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat I, No.35, RT.003/RW.008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Andi Tjahjady, S.H.  
Kewarganegaraan: Indonesia.  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
Alamat : Jalan Dwiwarna GG.II No.11,  
RT.013/RW.010, Kelurahan Karang

alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Kadaluausa;

##### **II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.,

*Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor:511/G/2023/PTUN.JKT.*

masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

FILDY, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.